



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, tempat kediaman di Lingkungan V Kelurahan Tuminting (dirumah Kel. Pawewang-Antarani) Kecamatan Tuminting Kota Manado, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Jln. Bengawan Solo No.188 Lingkungan VI Kelurahan Singkil Dua (dirumah Kost Milik Ibu Sarinovainri Kesek Kamar No.2) Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 09 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2020/PA.Mdo



1. Bahwa sekitaran 1 (satu) minggu sebelum melaksanakan akad nikah Termohon telah menjadi seorang *Muallaf* dan pada tanggal 27 Januari 2002 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh petugas pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Molas yang saat ini telah berubah menjadi Kecamatan Tuminting Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/47/II/2002 tertanggal 28 Januari 2002;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di rumah Orang Tua Pemohon di Lingkungan VI Kelurahan Tuminting Kecamatan Tuminting kemudian beberapa kali berpindah tempat tinggal hingga akhirnya berpindah di rumah milik sendiri yang sebagaimana alamat Pemohon diatas sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1 anak I (laki-laki) berumur 16 tahun;

3.2 anak II (perempuan) berumur 15 tahun;

Anak pertama diasuh oleh Orang Tua Pemohon dan anak kedua tinggal bersama dengan Pemohon;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun semenjak sekitaran bulan Juli 2019 hubungan rumah tangga ini sudah mulai tidak harmonis lagi, hal ini dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :

- a. Bahwa Termohon mempunyai sifat yang keras kepala dan susah diatur sehingga Termohon tidak mendengarkan perintah Pemohon yang pada dasarnya adalah kepala keluarga bahkan Termohon kerap kali menelantarkan anak dan sering lalai dalam kewajiban Termohon sebagai seorang Istri dan Ibu Rumah Tangga;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2020/PA.Mdo



b. Bahwa Termohon sering bepergian keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemohon saat Pemohon sedang pergi bekerja dan saat itu juga Termohon mengambil kesempatan untuk keluar rumah dan kembali sebelum Pemohon pulang bekerja;

c. Bahwa Termohon telah memiliki pria idaman lain yang berselingkuh dengan Termohon bahkan Pemohon mendapati Termohon sedang bersama pria tersebut di sebuah kamar kost sehingga Pemohon melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi setempat dan membuat surat laporan perbuatan tindak pidana perzinahan yang telah dilakukan oleh Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 24 Januari 2020 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado yang menangani perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2020/PA.Mdo



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh #0046#;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Molas Kota Manado Nomor : 47/47/II/2002 tertanggal 28 Januari 2002, bukti fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup dan telah dinasegelen. Kemudian bukti tersebut diberi tanda bukti P.1

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Securiti Hotel Grand Luley, bertempat tinggal di Mahawu Lingkungan VI Kelurahan Mahawu Kecamatan Tumintingdi bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut sejak bulan Juli 2018;
- Bahwa saksi sering mendengar Termohon mencaci maki Pemohon dan meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon berjalan bersama dan berpelukan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon telah berpisah dengan Pemohon sejak bulan Januari 2020 dan hingga sekarang sudah tidak pernah kembali lagi hidup bersama Pemohon sebagai suami istri;

Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Mahawu Lingkungan VI Kecamatan Tuminting Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut sejak bulan Juli 2018;
- Bahwa saksi sering mendengar Termohon mencaci maki Pemohon dan meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon berjalan bersama dan berpelukan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon telah berpisah dengan Pemohon sejak bulan Januari 2020 dan hingga sekarang sudah tidak pernah kembali lagi hidup bersama Pemohon sebagai suami istri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon keras kepala sulit diatur, Termohon sering bepergian keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bahkan pernah sampai tertangkap tangan sedang bersama laki-laki lain; Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2020/PA.Mdo



mengajukan alat-alat bukti yang cukup hingga puncaknya sampai pada tanggal 24 Januari 2020 akhirnya Pemohon mengajukan cerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Januari 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Januari 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2018 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak pernah kembali lagi berumah tangga dengan Pemohon sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1441 Hijriah oleh Drs. H. Anis Ismail sebagai

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar Tayib dan H. Mohamad Adam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rusna Poli, SH., MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar Tayib

Drs. H. Anis Ismail

H. Mohamad Adam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Rusna Poli, SH., MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNBP Pgl	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Manado

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Dra. Vahria

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)